

Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis

Mimi Suhayati

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mar 24, 2023

Revised Apr 20, 2023

Accepted May 19, 2023

Keywords:

Contract Marriage,
Iceberg Analysis,
Essential Justice

ABSTRACT

Marriage is legally uniting two partners, religion and state, whose goal is to lead a life in peace and harmony. However, in reality, now, marriage is transformative, and in Islam, this marriage is prohibited, which is called mut'ah marriage. Indonesian people call it a contract marriage. Contract marriage is one of covert prostitution because the victims use contract marriage as an excuse to make money, which can be carried out for 2 or 3 months or even 1 year. In writing the article, the author tries to analyze cases of contract marriages in the Puncak Cisarua Bogor area by using Iceberg Analysis Theory and problem-solving by using the Perspective of Women's Essential Justice. The method used is qualitative analysis with literature study. The findings of this article show how a contract marriage case is analyzed and a solution is presented using the perspective of essential justice. The author hopes that the results of this study can be explored widely by further researchers.

ABSTRAK

Perkawinan adalah menyatukan dua pasangan secara sah baik agama maupun negara yang tujuannya untuk melangsungkan kehidupan secara damai dan harmonis. Namun pada realitanya sekarang, perkawinan mengalami transformative, dan dalam Islam, perkawinan ini dilarang yang disebut nikah mut'ah. Masyarakat Indonesia menyebutnya dengan kawin kontrak. Kawin kontrak adalah salah satu prostitusi terselubung karena dari pihak korban menjadikan kawin kontrak sebagai alasan untuk mencari uang. Yang bisa dilaksanakan selama 2 atau 3 bulan bahkan 1 tahun. Dalam penulisan artikel, penulis berusaha untuk menganalisis kasus kawin kontrak di Kawasan Puncak Cisarua Bogor dengan menggunakan Theory Iceberg Analysis, dan sebagai penyelesaian problem dengan memakai Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan. Adapun metode yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan studi pustaka. Dari temuan artikel ini adalah bagaimana sebuah kasus kawin kontrak dianalisis sekaligus dihadirkan solusi dengan menggunakan persepektif keadilan hakiki. Penulis berharap, hasil penelitian ini bisa digali kembali oleh peneliti selanjutnya secara meluas.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Mimi Suhayati,
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT),
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta,
Jalan Batan I 2 12440 Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
Email: mimisuhayati@mhs.ptiq.ac.id

1. INTRODUCTION

Indonesia terkenal dengan iklimnya yang tropis membuat beberapa daerah khusus menjadi nyaman untuk ditinggali karena cuacanya mendukung seperti Puncak Bogor yang secara geografis berada di dataran tinggi sehingga udaranya dingin sepanjang hari (Rudi Hartanto, 2019). Tempat

tersebut memiliki daya tarik para wisatawan baik dari local, domestik hingga internasional. Oleh karena itu, banyak wisatawan yang datang tidak hanya sekedar bertamasya, berlibur bersama keluarga, namun sampai melaksanakan rapat kerja hingga bermalam di villa. Kemudian, selain kesejukan udaranya, terdapat beberapa tempat wisata dan kuliner. Contoh tempat wisata di antaranya; kebun teh, paralayang, dan sebagainya. Wisata lain misalnya Taman Safari, Taman Matahari, dan lain-lain

Adapun letak lokasinya berada di Kampung Arab, kawasan Warung Kaleng yang berada di sekitar Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara Cisarua Kabupaten Bogor. Kawasan ini mulai ramai dikunjungi wisatawan Arab sekitar tahun 1980-an. Mengapa disebut sebagai “Warung Kaleng”? karena pada saat itu terdapat beberapa warung yang terbuat dari kaleng drum milik orang Arab, dan pada tahun tersebut pula orang Arab mulai membawa kerabat, teman, dan saudara mereka untuk datang ke Puncak (Republika.co.id, 2023).

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah wisatawan Arab ke kawasan puncak, pada tahun 1987 mulai terdengar istilah “kawin kontrak” antara laki-laki Arab dengan perempuan lokal. Fenomena yang sama belakangan ini juga terjadi di Puncak Cianjur bahkan pemberitaan media menyebutkan Puncak Cianjur sebagai destinasi wisata seks bagi orang Arab (Taufik Hidayat, 2018). Selain itu, sejak Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian intensif tentang segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia (Nur Rofiah, Bil. Uzm, 2009) kawin kontrak menjadi salah satu isu trafficking atau prostitusi terselubung yang menarik dibahas.

Definisi prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran (KBBI V). Lebih lanjut pada dikatakan prostitusi terselubung karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang bertujuan untuk menjual diri agar mendapatkan imbalan, baik masih berusia remaja maupun dewasa. Selain itu, bahwa kawin kontrak merupakan bagian dari prostitusi terselubung, dimana kasus tersebut menggunakan agama sebagai pijakannya. Dan para oknum yang terlibat melakukan praktik tersebut sebagai cara untuk menambah pendapatan (Marsha Cikitha Arviana, 2022).

Dalam hal ini, kasus perbudakan tersebut seperti terulang kembali dan berbalik ke era zaman dahulu, sebelum Islam datang. Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang lemah (dlaif), karena kelemahan tersebut, perempuan akan tetap kalah dari orang yang kuat, baik dari ekonomi, politik, social, budaya, bahkan agama (mustadl’afin).

Seperti masa Rasulullah Saw. yang diwarnai dengan pertarungan antara kelompok kuat dan kelompok respon NU yang lemah. Para bangsawan Arab melakukan tindakan yang tidak manusiawi dengan memperbudak masyarakat miskin dan kabilah-kabilah yang lemah. Mereka meliputi laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dalam Qs. An-Nisa/4:75 Allah SWT menyesalkan bagi mereka (hamba-Nya) yang tidak ingin berperang untuk melindungi hak-hak mustadl’afin (orang-orang yang diperlemah). Berikut ayat yang dimaksud adalah:

أَخْرَجْنَا رَبَّنَا يَقُولُونَ الَّذِينَ وَالْوَالِدَانَ وَالنِّسَاءَ الرَّجَالَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ اللَّهُ سَبِيلَ فِي تَقَاتِلُونَ لَا لَكُمْ وَمَا
نَصِيرًا لَدُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ وَلِيًّا لَدُنْكَ مِنْ لَنَا وَاجْعَلْ أَهْلَهَا الظَّالِمِينَ بِالْفَرْزِ هَذِهِ مِنْ

Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

Kata mustadl’afin menurut para mufasir berarti orang yang diperlemah. Selain itu, orang yang tidak dianggap berdaya atau yang telah mencapai batas akhir. Kemudian ada juga yang memahami sebagai orang yang dianggap tidak berdaya atau yang benar-benar tidak diberdayakan.

Jika dipahami dalam konteks Sosiologi, bahwa kata mustadl’afin diartikan sebagai orang yang dilemahkan secara struktural. Sedangkan dalam konteks ayat, yaitu para muslim baik laki-laki dan perempuan, dewasa serta anak-anak di Kota Mekah yang dianiaya oleh kaum musyrik Mekah hingga tidak berdaya untuk menyelamatkan diri. Ayat tersebut juga memahamkan bahwa Allah Swt. memerintahkan adanya pembelaan terhadap mereka, dan pembela tersebut sudah termasuk bagian dari jalan Allah (Nur Rofiah, Bil. Uzm, 2009).

Dari pemaparan penyentil di atas, penulis berupaya menganalisis fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor dengan Theory Iceberg Analysis, kenapa kasus tersebut terus terjadi dan hingga saat ini belum terselesaikan sampai ke akar serta bagaimana solusi yang ditawarkan dari persepektif keadilan hakiki terhadap para korban perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis artikel tersebut dengan judul "Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis."

2. RESEARCH METHOD

Paradigma adalah sebuah persepektif penulis dalam memandang realita, fenomena dan teknik yang digunakan sebagai bentuk interpretasi temuan. Dalam hal ini, paradigma penelitian akan menjadi penentu masalah yang difokuskan. Oleh karena itu, penulis mengambil paradigma kritisisme sebagai bentuk memahami kajian sosial. Yang mana paradigma ini lahir dari Immanuel Kant yang merupakan kelahiran Jerman. Menurutnya bahwa tradisi kritis terlibat karena dalam proses penafsiran sangat penting dalam mengkaji kondisi sosial. Karena dari sebuah kajian sosial melahirkan teori kritis berupa menyikapi ketidakadilan, egoisme dan adanya penekanan terhadap status sosial masyarakat yang lebih rendah.

Selain itu, teori ini berusaha untuk membaca hasil dari produksi suatu budaya, yang mana dalam hal ini dengan menggunakan persepektif yang beragam. Yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi reflektif terhadap pengalaman yang terjadi dan didefinisikan dari diri sendiri, budaya dan dunia. Teori kritis ini juga menjadi salah satu alat epistemologi yang dipakai dalam studi humaniora. Dan suatu kesadaran bukanlah sebuah alamiah dan langsung. Bahasa bukanlah sebuah ide yang tanpa distorsi, melainkan seperangkat kesepakatan yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis ide dan pengalaman manusia.

Dalam hal ini, perlunya memahami teks, objek, dan manusia yang direlevansikan dengan makna-makna tertentu, yang teori kritisnya mempertemukan legitimasi terhadap pengalaman, pengetahuan dan kebenaran. Teori kritis sendiri berusaha untuk mempertanyakan tentang asumsi dan praduga. Dimana dalam usahanya memakai ide-ide dari bidang lain untuk memahami sebuah pola. Dalam hal ini adalah teks dan cara berinteraksi dengan sesama. Hal ini juga memunculkan sebuah model pembacaan baru. Karenanya yang menjadi ciri khas dari teori kritis ini adalah adanya pembacaan secara luas, dan pengkajian dari berbagai sudut. Dan jika sebuah perangkat nalar diposisikan tepat dalam sejarah, maka dapat dipastikan akan mampu mengubah dunia. Yang mana pemikiran ini dapat dilacak dengan menggunakan tesis Marx yang terkenal dalam menafsirkan dunia yang tujuannya untuk mengubah (Naniek Afrilla F, 2019).

Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian kualitatif sebagai salah satu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Dimana pelaksanaan ini bersifat naturalistik atau alami. Dengan istilah lain, riset ini bersifat natural atau studi observasional. Dalam hal ini, penelitian kualitatif diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna (Zuchri Abdusamad, 2021). Metode Penelitian kualitatif Adapun sumber dalam pengambilan data berupa sumber primer; perkawinan kontrak, theory Iceberg dan keadilan hakiki. Sedangkan sumber sekunder; artikel jurnal, buku, internet, you tube dan lainnya. Adapun teknik penulisannya menggunakan beberapa sumber yang telah disebutkan, dan kemudian diramu menjadi sebuah tulisan.

Mengenai informan dalam penelitian studi pustaka ini, tidak jauh dari para oknum kawin kontrak tersebut, yaitu di antaranya; kedua pelaku kawin kontrak, wali bayaran, pemberi informasi perkawinan dan lainnya. Adapun dalam mengumpulkan data terkait, penulis membutuhkan 1 Minggu untuk mengkaji dan meramunya, dan penelitian ini hanya difokuskan pada sumber yang berkaitan dengan daerah puncak Bogor.

Yang menjadi kajian penulis dalam penelitian ini adalah fenomena kawin kontrak yang ada di Kawasan Puncak Cisarua Bogor dengan menggunakan Theory Iceberg Analysis, dan sebagai penyelesaian problem dengan memakai Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan. Dalam hal ini yang penulis temukan sebelumnya adalah sebuah penelitian yang umumnya dilakukan oleh para akademisi untuk menggali informasi tentang kemunculan kawin kontrak, dan latar belakang kenapa kawin kontrak bisa lahir di Puncak Bogor. Kemudian, ditinjau dari segi norma Agama Islam, kasus ini sangat melanggar aturan agama. Karena dalam agama, pernikahan tersebut sudah jelas

diharamkan. Namun mereka masih tetap mempraktikkan dengan dalih dari Mazhab Syiah yang menyatakan bahwa kawin kontrak diperbolehkan.

Sedangkan temuan baru dalam penelitian ini adalah sebuah upaya kritis dalam memahami masalah kawin kontrak, dengan menggunakan analisis teori iceberg yang bertujuan untuk merekonstruksi bagaimana fenomena kawin kontrak menjadi suatu problem, yang hanya dapat dilihat di permukaan saja, padahal dalam memahami suatu bacaan dibutuhkan dua aspek yaitu permukaan (surface) yang digambarkan sebagai gunung es yang muncul di permukaan laut dan data yang muncul di permukaan tersebut ditangkap oleh pembaca sebagai bentuk visual berupa kata-kata, frasa atau kalimat (pengenalan secara eksplisit), dan bagian yang tidak tampak (deep) terdeskripsikan sebagai bagian dari gunung es yaitu sebuah proses pemahaman bagi pembaca dalam mengamati secara implisit. Proses yang kedua ini diolah dalam otak untuk mencapai pemahaman (function of form) (Meilia Adiana, 2017).

Kemudian, keadilan hakiki dijadikan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan kawin kontrak. Bahwa perempuan pun adalah manusia yang sama seperti laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang bisa mandiri, dan berakal. Tentunya, di era saat ini, banyak perempuan yang cerdas dan mengabdikan kepada negara di ruang publik. Sehingga status sosialnya pun mulai terangkat ke permukaan. Adapun kembali lagi pada kasus yang dibahas, kawin kontrak dijadikan sebagai suatu solusi bagi mereka untuk meningkatkan status sosialnya, dan tidak semua perempuan melakukan hal tersebut. Karena mereka melakukannya disebabkan latar belakang dari pendidikan yang rendah, ekonomi yang kurang dan pergaulan bebas.

Penelitian ini bisa diteliti lebih jauh oleh peneliti selanjutnya. Karena dari penelitian ini perlu dilakukan wawancara langsung terhadap para oknum yang melakukannya. Dalam artian, dibutuhkan wawancara dan penggalian data secara mendalam. Tidak hanya para oknum saja melainkan lembaga-lembaga terkait, yang seharusnya menjadi penggerak untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di antaranya; Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat, kepolisian, tokoh agama, dan penetapan regulasi, yaitu berupa UU sebagai bentuk pelarangan kawin kontrak.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Diciptakannya manusia yang secara lahiriah dengan berpasang-pasangan, menjadikan adanya kebutuhan dan ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Ini bukanlah sebuah kebetulan tetapi memang sebuah fitrah dan penyempurna dalam kehidupan di muka bumi. Yang dipraktikkan dalam bentuk pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah aturan untuk meligitimasi bolehnya kegiatan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam agama. Bagaimana dalam pernikahan adanya pengucapan ijab qabul, yang syaratnya, yaitu: Adanya wali, saksi dan mahar sesuai dengan yang Allah Swt. tentukan. Selanjutnya, jika kita lihat dalam persyaratan perkawinan hukum adat yang mencakup lebih luas, dimana perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki mempelai saja, tetapi kedua orang tua dari masing-masing pihak, saudara-saudaranya, juga dari arwah-arwah leluhur kedua belah pihak, yang telah tiada itulah yang memberi restu untuk bisa hidup rukun dan bahagia sampai tua (Muhamad Ramdan Arifin, 2019).

Di sisi lain, Islam sangat mewanti-wanti kepada pemeluknya agar tidak keluar dari koridor yang telah disarankan Allah Swt. dalam surah al-Isra ayat 33. Yang merupakan peringatan terhadap hamba-Nya dalam kegiatan seksual di luar tali pernikahan yang berdampak negatif, baik kepada anak dan status sosial di lingkungan masyarakatnya.

Namun dalam realitanya di lapangan sekarang, terjadi juga salah satu isu perzinahan yang dibungkus dengan kasus kawin kontrak. Kawin kontrak ini adalah sebutan umum di Negara Indonesia, sedangkan dalam agama Islam, kawin kontrak disebut nikah mut'ah yang merupakan budaya dari Mazhab Syiah yang sampai sekarang masih dipraktikkan. Dan hal ini menjadi perbincangan yang dilakukan oleh ulama klasik dan kontemporer (Muhamad Ramdan Arifin, 2019).

3.1 Definisi Kawin Kontrak/Nikah Mut'ah

Menurut etimologi, nikah mut'ah berasal dari kata mata'a yang bermakna kesenangan, kelezatan dan kenikmatan. Fakhrudin al-Razi menjelaskan bahwa mut'ah berarti al-intifa', yang bermakna sesuatu yang bermanfaat, dan segala yang bermanfaat disebut "kesenangan." Jadi, dapat kita pahami bahwa nikah mut'ah adalah perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan yang

dilakukan oleh keduanya dengan berjangka waktu, mulai dari beberapa hari, bulan atau tahun (Kustini Kosasih, 2020).

Sedangkan istilah kawin kontrak sebenarnya merupakan hasil dari pikiran manusia bagaimana mengkonstruksi fenomena yang terjadi. Masyarakat setempat mengistilahkan transaksi tersebut dengan istilah jawas. Jika ditanya ingin jawas maka berarti ditawarkan kawin kontrak. Perkawinan kontrak biasanya memiliki batas waktu tertentu mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Dilihat dari sisi hukum, kawin kontrak merupakan bagian dari eksploitasi terhadap perempuan. Marx menyebutkan bahwa perempuan sebagai makhluk proleter yang lemah, karena ketidakberdayaan tersebut, perempuan seperti obyek produksi bukan pemilik produksi. Dalam perkawinan kontrak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang memiliki harta banyak dan karenanya mampu 'membeli' perempuan dengan yang mereka kehendaki.

3.2 Motif Tindakan Kawin Kontrak

Kebanyakan perempuan yang datang ke puncak tersebut yang nantinya berkumpul dan ditampung di sebuah vila, mereka berasal dari daerah Cirebon, Cianjur, Garut, Sukabumi, Bandung, Ciamis, Cipanas dan sekitarnya. Setidaknya ada 20 RT di sejumlah desa di Cisarua yang memiliki klien WNA kawin kontrak. Kebanyakan warga asing yang melakukan kawin kontrak, yaitu berasal dari Afghanistan, Pakistan dan Arab.

Pada umumnya perempuan yang terlibat dalam kasus seks bebas ini dikarenakan latar belakang masalah. Pertama, masalah ekonomi. Karena himpitan ekonomi yang mendorong mereka melakukan jalan pintas. Karena semuanya bukan kehendak dari mereka sendiri namun karena keterpaksaan dan membutuhkan uang sebagai kelangsungan hidup. Selain itu, adanya kasus kekejian yang dilakukan oleh suami yang menyewakan istrinya demi sejumlah uang. Karena istri dipandang sebagai aset yang bisa menghasilkan uang untuk keperluan hidup.

Kedua, masalah lapangan pekerjaan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena untuk mencari lapangan pekerjaan harus memiliki kompetensi atau keterampilan khusus, yang dibuktikan dengan adanya bukti berupa ijazah. Namun untuk mendapatkan itu semua adalah hal mustahil, karena hal itu didapat dengan memiliki uang. Ketiga adalah masalah modernitas/gaya hidup. Dunia yang semakin modern, mendorong orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan dihargai untuk aktualisasi diri atau lainnya, karena hal itu, dari beberapa kalangan melakukan hal tersebut sebagai keinginan untuk meningkatkan finansial atau lainnya. Dan yang keempat, bagian terakhir adalah pelarian. Banyak perempuan yang lebih memilih untuk menjual dirinya karena mereka ingin terbebas dari masa lalu yang kelam, seperti Fitriasih yang berumur 17 tahun karena dicerai oleh suaminya, dan menjalani kawin kontrak sebanyak 11 kali dengan laki-laki dari Timur Tengah.

Dalam hal ini, feminisme Marx memberikan asumsi dasar yang memandang masalah perempuan adalah kerangka kritik kapitalisme. Sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Selain itu, Kaum Feminis Marxis menganggap bahwa negara bersifat kapitalis, bukan hanya sekedar institusi tetapi juga perwujudan dan interaksi atau hubungan sosial. Seharusnya negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakatnya agar para perempuan tidak menjadi budak dan lemah dibandingkan laki-laki (Farida Nurun Nazah, 2020).

3.3 Akibat Hukum Kawin Kontrak

Dalam perkawinan kontrak tentunya akan memberikan dampak khusus, yaitu dampak negatif. Karena perkawinan kontrak seperti layaknya suami istri yang berkeluarga. Istri harus melayani sang suami jika suami ingin melakukan hubungan seks, dan begitupula suami mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan istri. Apalagi misalnya, jika sudah memiliki anak, sang suami harus memberikan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya juga. Tetapi dalam hal lain, dalam sebuah pernikahan yang halal, antara suami dan istri bisa diajak runding jika ada keinginan dalam keadilan dari keduanya. Namun dalam kawin kontrak sang istri harus patuh terhadap aturan yang suami sampaikan.

Kemudian akibat yang akan diterima setelah masa kawin kontrak berakhir, yaitu selesai pulalah harta yang diberikan suami kepada istri dan anaknya, karena sudah habis masa kontraknya. Dalam artian juga, jika memiliki anak, anaknya juga tidak akan bersama bapaknya lagi, dan semua kebutuhan terkait masa kawin kontraknya tidak akan diberikan kembali, yang dalam hal

ini perempuan akan menjalani hidup seperti biasa lagi, dan anak yang ditinggalkan akan memiliki dampak, yaitu tidak memiliki nasab yang jelas. Bagaimana nanti dalam pembuatan kartu keluarga dan sebagainya, si anak tidak memiliki kejelasan dalam dirinya (Andreas Resa Ari Krisharyanto, Sophar Maru Hutagalung, Slamet Supriatna, 2019).

3.4 Theory Iceberg Analysis

Secara semantis arti iceberg/gunung es ini adalah gumpalan/bongkahan es yang muncul di permukaan laut dalam bentuk kecil, sedangkan yang terdapat di dalam laut berupa gunung es yang luas/besar (Meilia Adiana, 2011). Konsep ini menggambarkan bahwa penampilan gunung es yang kecil terdapat gunung es yang besar di dalamnya, seperti kata-kata yang kita lihat lalu dikirim ke otak dan menghasilkan pengetahuan yang baru dan lebih luas (Nur Hasanah Bustami, Meyta Dwi Kurniasih, 2022).

Dalam menganalisis teori iceberg dari fenomena kawin kontrak, penulis berusaha menjabarkan bagian-bagian dari analisisnya, bagaimana yang perlu dipaparkan mengenai; peristiwa, pola/trend, mental model dan sumber dari ayat Al-Qur'an yang menjadi legitimasi perkawinan kontrak yang tetap muncul di permukaan. Sebelum ke pemaparan analisisnya, baiknya kita pahami dulu dari definisi masing-masing bagian pentingnya. Yaitu event adalah sebuah fenomena yang terkait dengan konteks yang dianalisis. Patterns of behavior adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena tampak. System structure adalah struktur dan system social yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Mental model adalah cara pandang, persepektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan system social bertahan dalam kondisi. Dan terakhir adalah sumber yang menjadi pijakan kenapa kawin kontrak terus dilanggengkan dan belum terselesaikan sampai ke akar (Syaifulallah Podcast, 2021).

Oleh karena itu, berikut analisis dari teori Iceberg terkait kasus fenomena kawin kontrak yang terjadi di Puncak Bogor: Peristiwa yaitu fenomena kawin kontrak di Puncak Bogor, dengan dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang dilakukan akademisi ke lapangan. Mengindikasikan bahwa praktik kawin kontrak memang benar adanya, bahkan media dari YouTube, koran online dan lainnya menyebutkan hal yang sama bahwa Puncak Bogor yang pusatnya berada di Kampung Cisarua Bogor menjadi tempat perkawinan kontrak, yang korbannya adalah dari daerah lokal dan pelakunya dari Kawasan Timur Tengah misalnya; Afghanistan, Arab dan lainnya.

Pola/ Trend di antaranya; nikah siri online, perantara pencari jodoh, kumpul kebo/living together dan prostitusi terselubung. Sistem/Struktur di antaranya; pertama agama yaitu mencakup manusia yang beragama tapi melanggar aturan yang ada, dengan dalih bisa bertobat nantinya. Dan agama dijadikan pijakan sebagai penghalalan kawin kontrak. Kedua, ekonomi yaitu mencakup paham perempuan yang menganggap bahwa dengan kawin kontrak semua masalah yang berkaitan dengan uang akan hilang meskipun dengan cara yang haram. Dan akan menjadi orang kaya baru dan semua keinginan terpenuhi lewat uang. Ketiga, budaya yaitu mencakup berbudaya secara pasif dan tidak menghitung risiko negatif yang terjadi ke depan. Dan perempuan sebagai objek seksualitas, makanya bisa dipermainkan. Dan keempat, regulasi yaitu kawin kontrak tidak diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena kawin kontrak tersebut merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat Indonesia.

Mental Model di antaranya; pertama, agama: Toh pada sejarahnya juga, Rasulullah membolehkan kawin kontrak, dan Syi'ah juga menghalalkan sampai sekarang, jadi gak papa lah. Kedua, budaya: Gak papa lah ikut-ikutan teman, nanti uangnya bisa bantu orang tua, itu kan hal yang mulia. Ketiga, ekonomi: Nikah muda dong, nanti kamu bakal jadi orang kaya baru, bisa pamer di media sosial karena banyak uang. Dan keempat regulasi: Gak papa, asal gak ketahuan oleh negara, diam-diam aja.

Dalil yang Menjadi Rujukan: QS. An-Nisa' Ayat 24

عَرِّ مَحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَاجِلٌ ۖ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كِتَابٌ ۖ أَيْمَانُكُمْ مَلَكْتُ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنْ وَالْمُحْصَنَاتِ
عَلَيْمَا كَانَ اللَّهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مَنْ بِهِ تَرْضَائِيكُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ وَلَا فَرِيضَةَ أُجُورَ هُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا ۖ مُسَافِحِينَ
حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu

untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Hadis Yang Menjadi Rujukan: Menurut 2 pendapat tokoh perawi hadis, yaitu al-Bukhari dan Muslim dari kalangan sunni yang dibenarkan oleh Syi'ah Imamiyah, mereka telah meriwayatkan sebuah hadis yang melegalkan nikah mut'ah, yaitu pertama, "Aku pernah mendengar 'Abdullah berkata: Kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa ada wanita bersama kami, maka kami bertanya,"Apakah kita akan melakukan kebiri?"Rasulullah melarang kami melakukannya dan memberi izin kepada kami untuk mengawini wanita hingga batas waktu tertentu, kemudian Abdullah membaca QS. al- Maidah (5): 87. Kedua, Ibn Rushd telah merangkum adanya kebolehan nikah mut'ah, yaitu dari kalangan sahabat; Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud. Dan dari tabi'in seperti Tawus dan Ibn Juraij.

Penafsiran Tokoh Tentang Ayat yang Menjadi Rujukan, Sebagai contoh dapat dilihat bahwa al-Jabiri dalam tafsirnya, yaitu Nuzuli Al-Jabiri dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 24, sepakat tentang kebolehan nikah mut'ah bagi situasi darurat, namun al-Jabiri tetap memiliki landasan argumen sendiri untuk hal tersebut, di antaranya adalah nikah mut'ah tidak bisa dianggap di-nasakh, sebab pengharaman dan pembolehan terjadi berulang-ulang, dan hal tersebut bertentangan dengan konsep nasakh. Selain itu, al-Jabiri lebih jauh menjelaskan tentang realitas yang didapati di masa sekarang tentang kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pernikahan, sehingga mut'ah bisa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan. Adapun metode yang digunakan al-Jabiri dalam menafsirkan ayat tentang nikah mut'ah adalah metode perbandingan (tafsir muqāran), sebab al-Jabiri membandingkan antara pendapat-pendapat yang pro dan kontra terhadap nikah mut'ah, kemudian dianalisis dan disimpulkan.

3.5 Keadilan Hakiki Perempuan

Allah Swt. menciptakan makhluknya ke bumi sangat beragam khususnya dalam jenis kelamin manusia itu sendiri (dzakar wa untsaa). Sesuai dengan yang Allah firmankan dalam QS. al-Hujurat/49: 13.

أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ وَالتَّعَارُفَ وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِأَيْهَا
خَيْرٌ عَلَيْكُمْ اللَّهُ ۗ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ عِنْدَ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Selain itu juga, tidak hanya dalam jenis kelamin melainkan dari bersuku-suku, bangsa dan negara. Hal ini memiliki arti bahwa dalam keragaman misalnya suku, yaitu suku Sunda, Jawa, dan lainnya memiliki Bahasa yang berbeda. Ini mensiscayakan bahwa keberagaman akan melahirkan perbedaan.

Tapi dari perbedaan seringkali terjadi benturan kepentingan atau pun lainnya, misalnya cara pandang orang yang kuat yang menjadi alasan untuk merendahkan pihak yang lemah dan rentan dilemahkan, yaitu bagi kaum dluafaa' dan mustad'afin. Padahal dalam agama, Allah menilai hambanya bukan dari jabatan, harta dan lainnya melainkan dari ketakwaannya. Maka diperlukan persepektif keadilan hakiki dalam menyelesaikan persolan yang dilemahkan (Nur Rofiah Bil. Uzm, lbihtafsir.id).

Keadilan hakiki adalah keadilan yang tidak menjadikan pihak kuat dan dominan sebagai standar tunggal pihak yang lemah dan rentan. Karenanya, kondisi khas yang dimiliki oleh pihak lemah dan rentan, yang tidak dimiliki oleh pihak kuat dan dominan, diberi perhatian khusus untuk dipertimbangkan agar keadilan bisa benar-benar mereka peroleh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khasnya tersebut.

Berlanjut pada keadilan hakiki perempuan. Seorang perempuan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan laki-laki. Dalam hal ini juga, seharusnya tidak ada yang sama-sama dilemahkan, semuanya memiliki kemampuan yang kuat dalam dirinya masing-masing. Oleh karena itu, perlunya kita membaca ulang mana persamaan antara keduanya, baik laki-laki maupun

perempuan. Berikut ini kesamaannya, yaitu di antaranya; pertama, sama-sama memiliki amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kedua, sama-sama memiliki akal budi yang baik. Ketiga, Dalam rumah tangga hendaknya suami istri sama-sama saling menjaga antara keduanya agar tujuan dalam membangun rumah tangga bisa terwujud yaitu sakinah mawadah. Keempat, dari masing-masing individu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Kelima, bersama-sama untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar. Keenam, menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk kemaslahatan bersama sehingga menjadi baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur; dan ketujuh, memanusiaikan manusia, dan bersikap secara halaalan, thayyiban, wa ma'ruufan

Setelah melihat persamaan antara laki-laki dan perempuan, tentunya perlu melihat kembali juga, apa perbedaan dari masing-masing keduanya, karena jangan sampai dari perbedaan itu, hanya pihak laki-laki saja yang diuntungkan atau diunggulkan, padahal perbedaan itu hanya terletak pada pertama, perbedaan dalam biologis. Kita tahu bahwa seorang perempuan memiliki pengalaman biologis yang berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, perempuan mengalami lima macam dalam dirinya, yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Yang kelimanya ini membutuhkan suatu kekuatan dalam diri seorang perempuan, karena harus bisa menahan rasa sakit berlipat-lipat. Sedangkan laki-laki hanya mengeluarkan cairan spermanya dengan tempo yang singkat dengan dampak yang nikmat. Kedua, dalam bidang pengalaman sosial. Seringkali perempuan sangat rentan mendapatkan kezaliman dari masyarakat. Kezaliman tersebut masuk dalam lima bentuk, yaitu stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.

Kesemangatan dalam mengemborkan keadilan hakiki perempuan hendaknya harus menjiwai kepada Al-Qur'an, maka keadilan hakiki bagi perempuan pun akan terlihat. Bagaimana Al-Qur'an yang menjadi sistem mencakup 3 unsur yaitu dari misi/cita, fondasi moral dan cara atau metode. Pertama, dimana dari cita-cita yaitu mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugrah semesta bagi perempuan. Kedua, fondasi/moral adalah sebuah prinsip dasar dalam keislaman mulai dari tauhid, iman, Islam, ihsan, keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, akhlak dan lainnya yang tujuannya untuk memuliakan perempuan. Dan Ketiga, cara/model, yaitu merubah bagaimana konkretnya selama masa pewahyuan bergerak mendekati sistem kehidupan yang dicita-citakan. Selain itu, atas dasar yang telah kita ketahui bahwa ayat Al-Qur'an dibagi menjadi tiga macam yaitu titik berangkat, target antara dan tujuan final.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menjadi pedoman untuk terus memanusiaikan manusia, seperti layaknya memanusiaikan perempuan. Bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, yang sama seperti laki-laki, dan yang membedakan di hadapan Tuhan adalah ketakwaan (Nur Rofiah Bil. Uzm, Ibihtafsir.id).

Menyunting fenomena kawin kontrak di atas berkaitan dengan keadilan hakiki perempuan, adalah bagaimana masyarakat memandang bahwa semua yang dilakukan perempuan tidak piur kemurniaan dari dirinya untuk melakukan kawin kontrak, karena dari beberapa faktor yang ditemukan dari hasil penelitian mahasiswa ke lapangan membuktikan bahwa adanya faktor eksternal yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Jadi berhentilah untuk menghina pekerja seks tersebut, karena hanya dengan cara seperti itu lah yang menurut mereka bisa lakukan. Mereka bisa maju dalam menjalani aktivitasnya untuk mengembangkan kemajuan dirinya. Kita juga perlu melihat hal positifnya bahwa tujuan mereka juga ingin membantu kedua orang tuanya, hanya saja jalan yang diambil adalah kurang memanusiaikan dan mensekunderkan diri perempuan di hadapan laki-laki. Penulis berpandangan bahwa, mana ada perempuan yang tidak memiliki perasaan ketika dihina dan lain sebagainya, melainkan mereka akan membuktikan bahwa semua pandangan dan ucapan yang dilontarkan atas penghinaan kepada mereka akan terbalaskan seiring berjalannya waktu.

4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis hanya berusaha untuk menganalisis kasus kawin kontrak yang ada di Puncak, yang tepatnya di Kawasan Warung Kaleng Cisarua Bogor melalui kajian Pustaka. Yang mana ketika kita berbicara Theory Iceberg Analysis ini menjabarkan bagian-bagian dari sebuah analisis yang dilakukan, yaitu di antaranya dari; apa peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kawasan puncak tersebut, kemudian apa pola dan trend yang

ketika masalah itu muncul ke permukaan. Kemudian, berlanjut pada sistem/struktur, mental model dan ayat serta hadis apa yang melegitimasi kawin kontrak hadir ke permukaan.

Selain itu, penulis berusaha untuk menyelesaikan problem kawin kontrak dengan persepektif keadilan hakiki perempuan, bagaimana perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di dunia, baik dari keluarga, dan masyarakat. Padahal dari persamaan yang kita temukan, perempuan memiliki banyak persamaan dengan lelaki, jadi berhentilah membedakan antara peran perempuan dan laki-laki baik di ruang publik dan domestik. Karena menurut penulis semuanya memiliki peran yang sama. Selain itu, ketika memakai pendekatan keadilan hakiki, ayat Al-Qur'an sudah benar adanya, tinggal dari cara pandang mufasir saja dalam menafsirkan ayat-ayat agar menjadi berkeadilan, dan berusaha menyelami pengalaman perempuan, dengan begitu, keadilan hakiki perempuan akan terlihat.

Berlanjut pada faktor yang melatarbelakangi kawin kontrak, penulis sendiri memiliki saran bagaimana para perempuan harus memiliki motivasi tinggi untuk belajar, yang nantinya bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik, dan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan karena beasiswa Pendidikan sudah banyak menanti. Karena semua itu bisa terselesaikan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dan perempuan harus mandiri serta berpengetahuan agar tidak dilecehkan oleh kaum penindas.

REFERENCES

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adiana, Meilia. (2011). Kajian Teori Iceberg dalam Membaca. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8 (1), 287-297.
- Afrilla F, Naniek. (2019). Rangkuman Buku Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif dan Kualitatif). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marsha, Cikitha Arviana. (2022). Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak di Cisarua Bogor). Tesis. Universitas Andalas Padang.
- Faisol Triwijaya, Ach dan Yaris Adhial Fajrin. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Jurnal Ara Hukum*, 10 (1), 70-71.
- Hartanto, Rudi. (2019). Menyusuri Keindahan tanah Pasundan. Penerbit Duta.
- Hasanah Bustami, Nur. Meyta Dwi Kurniasih. (2022). Analisis Pendekatan Iceberg Melalui Video Pembelajaran untuk Mendukung Kemampuan Numerasi. *Jurnal Basicedu*, 6 (4), 6177.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V
- Kosasih, Kustini. (2009). Dinamika Pelaksanaan Syariah, Perkawinan dalam Kontestasi Negara dan Agama. *Jurnal Harmoni*, 20 (2), 334.
- Marini Hakim, Rahayu. (2020). Di Balik Nama Kampung Arab dan Keresahan Warga Puncak. Diakses pada 10 Januari 2023, dari [Republika.co.id website: http://www.republika.co.id/berita/qekam5330/di-balik-nama-kampung-arab-dan-keresahan-warga-puncak](http://www.republika.co.id/berita/qekam5330/di-balik-nama-kampung-arab-dan-keresahan-warga-puncak).
- Nazah, Farida Nurun. (2020). Posisi Perempuan Menurut Persepektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7 (2), 277.
- Ramdan Arifin, Muhammad (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Khazanah Hukum*, 1 (1), 1.
- Resa Ari Krisharyanto, Andreas. Sophar Maru Hutagalung, Slamet Supriatna. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarian*, 7 (2), 12-13.
- Rofiah, Bil. Uzm. Nur. (2009). Memecah Kebiasaan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU). Jakarta: Komnas Perempuan.
- Syaifullah Podcast (2021). Iceberg Analysis: Analisis Gunung Es dan Proses U Menyelami Persoalan dalam Sistem Sosial. Diakses pada 12 Januari 2023, link YouTube: <https://youtu.be/z7IEtAVml2k>.